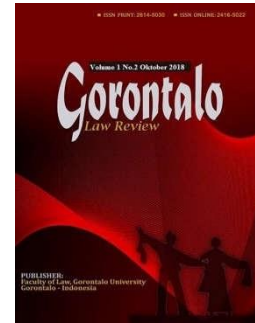


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



URGENSI PENERAPAN *RECHTERLIJK PARDON* SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

Fadjar Sukma

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
fadjars21@gmail.com

Chitto Cumbhadrika

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
chitto@rcplaw.id

Abstrak

*Salah satu yang paling kompleks dan menentukan dalam hukum pidana kita saat ini terletak pada tahap akhir proses peradilan pidana yaitu putusan hakim dalam menjatuhkan vonis entah dalam bentuk pemidanaan dan bukan pemidanaan. Upaya untuk mewujudkan keakraban dalam kehidupan bermasyarakat yang sedang berkonflik terus diupayakan dengan pergeseran pidana itu sendiri dari retributif ke restoratif, hal ini terus di dorong penegakannya guna mendorong seluruh elemen masyarakat baik sebagai korban maupun pelaku terlibat dalam menyelesaikan sebuah perkara dengan tujuan setiap tindak pidana tidak selalu berakhir dengan pemidanaan berupa pemenjaraan. Namun dengan kemajemukan dan kompleksitas persoalan yang ada di tengah masyarakat hari ini terkadang menimbulkan kesulitan dalam mewujudkan keadilan restoratif tersebut sehingga perlu adanya sebuah jalan tengah dari tujuan pemidanaan dan perkembangan hukum yang ada dibelahan dunia untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Tulisan ini mencoba membahas tentang salah satu konsep yang belum dikenal dalam hukum pidana Indonesia yaitu *Rechdelijk Pardon* atau pemaafan hakim sebagai sebuah formulasi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang pada prinsipnya pemberian kewenangan kepada hakim untuk menghindari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sejauh alasan-alasan untuk memberikan itu memungkinkan, konsep tersebut bertolak dari kekakuan dalam menjatuhkan pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis konsep tersebut adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang meliputi sumber hukum hari ini dan yang akan datang berupa rancangan undang-undang serta konsep *Rechdelijk Pardon* yang ada negara lain dan peraturan perundang-undangan di negara lain. Penelitian ini menunjukan bahwa konsepsi *Rechdelijk Pardon* atau pemaafan hakim sudah mulai diadopsi dalam RKUHP walaupun masih terdapat celah apabila konsep tersebut*

tidak tertuang dalam segi formil yaitu RKUHAP sehingga akan memunculkan ketidakharmonisan hukum, namun hal ini menunjukkan adanya upaya awal untuk membawa sistem peradilan pidana di Indonesia ke depan memiliki kelenturan dalam hal pemidaan guna mewujudkan tujuan hukum dan kepastian hukum serta keadilan di tengah kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kata Kunci : Pemaafan Hakim, Pemidanaan, Pembaharuan Hukum, Keadilan Restoratif.

Abstract

One of the most complex and decisive in our current criminal law lies in the final stage of the criminal justice process, namely the judge's decision in passing a verdict, whether in the form of punishment or not. Efforts to create intimacy in community life that are in conflict continue to be pursued by shifting the punishment itself from retributive to restorative, this continues to be enforced in order to encourage all elements of society both as victims and perpetrators to be involved in resolving a case with the aim that every crime is not always ends with imprisonment in the form of imprisonment. However, with the plurality and complexity of the problems that exist in today's society, sometimes it creates difficulties in realizing restorative justice so that there is a need for a middle way from the purpose of punishment and the development of existing laws in other parts of the world to realize justice in society. This paper tries to discuss one of the concepts that are not yet known in Indonesian criminal law, namely Rechterlijk Pardon or judge forgiveness as a formulation of reforming Indonesian criminal law which in principle grants authority to judges to avoid criminal penalties against perpetrators of criminal acts as far as the reasons for giving it. If possible, the concept starts from rigidity in imposing a sentence. The research method used to analyze the concept is a normative legal research method with a conceptual approach that includes current and future legal sources in the form of draft laws and the Rechterlijk Pardon concept that exists in other countries and legislation in other countries. This study shows that the concept of Rechterlijk Pardon or the forgiveness of judges has begun to be adopted in the RKUHAP although there are still gaps if the concept is not contained in the formal terms, namely the RKUHAP so that it will lead to legal disharmony, but this shows an initial effort to bring the criminal justice system in Indonesia to justice. The future has flexibility in terms of punishment in order to realize the goals of law and legal certainty and justice in the midst of state and community life.

Keywords: Judge Forgiveness, Punishment, Law Reform, Restorative Justice.

1. PENDAHULUAN

Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut (Ayu Efritadewi, 2020). Moeljatno (2009) menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan .

Gustav Radbruch dalam *vorschule der Rechtsphilosophie* menyatakan, “*Rechtswissenschaft ist die wissenschaft von obyektiven sinn dess positiven rechts*”. Artinya, ilmu pengetahuan hukum bertujuan untuk mengetahui objektifitas hukum positif (Moeljatno, 2009). Bila dihubungkan dengan ilmu hukum pidana, maka dapat dikatakan bahwa tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektifitas dari hukum pidana positif. Objektifitas dari hukum pidana positif dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Terkait perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat sebagai *rechtdelicten* yang secara harafiah berarti delik-delik hukum, dan *wetsdelicten* yang secara harafiah berarti delik undang-undang. Objektifitas lainnya dari hukum pidana positif adalah terkait penegakan hukum pidana itu sendiri. Artinya, perbuatan-perbuatan yang melanggar dalam hukum pidana materiil harus dapat dikenakan tindakan oleh negara. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana positif dari segi suprastruktur artinya institusi tersebut telah mapan dan dilengkapi oleh tugas dan kewajiban serta kewenangan menurut undang-undang serta dari segi infrastruktur yaitu berarti sarana dan prasarana untuk bekerjanya aparat penegak hukum telah tersedia. (Eddy O.S. Hiariej, 2015). *Rechterlijk Pardon* merupakan sebuah konsep yang juga dianut oleh hukum Belanda, di mana hakim dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa. Artinya, dengan pertimbangan tertentu, hakim bisa memberikan maaf dan terdakwa dinyatakan bersalah meski tak dijatuhi hukuman (Jatmiko, 2022).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (*mutatis-mutandis*) dan kemudian disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semenjak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sudah ada keinginan dari bangsa ini untuk memiliki Hukum Pidana (KUHP) “produk” bangsa sendiri sebagai KUHP Nasional, yang kemudian sejak tahun 1960-an pakar hukum Indonesia mulai memikirkan dan merealisasikannya dalam bentuk konsep Rancangan Undang-undang tentang KUHP. (Dewi Rohayati, 16) Bahwa secara keseluruhan usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 dan tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan yang dimaksud adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Garis kebijakan umum inilah sebagai landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia sekaligus menjadi landasan serta tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia (Barda Nawawi Arief, 1986).

Salah satu yang paling kompleks dan menentukan dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan warisan peninggalan Belanda tersebut adalah pada tahap akhir keseluruhan proses sistem peradilan pidana yaitu putusan hakim, yang secara umum dapat berupa putusan pembedaan dan bukan pembedaan. Pada tahap ini seringkali muncul berbagai persoalan tentang keadilan, baik yang dilihat dari sisi pelaku maupun korban. Namun dalam konteks ini, hal yang lebih penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum pidana yakni negara harus melihat pada manfaat dipidanya seorang pelaku tindak pidana bagi korbannya, serta dapat memberikan keadilan bagi korban jika telah terjadi tindak pidana tetapi pelaku tidak dapat menjalani pidanya atau tidak dipidana (Meldy Ance Almendo, 2016).

Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat 3 (tiga) macam putusan hakim, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspreek*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). (Andi Hamzah, 2008) KUHP menjelaskan bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sementara itu, putusan bebas dijatuhkan dalam hal pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terakhir, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, apa yang didakwakan kepada terdakwa pada putusan lepas cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d'excuse*) (Andi Hamzah, 2008).

Namun terkait 3 (tiga) putusan yang telah diatur demikian yang menjadi pertanyaan apakah dari ke 3 (tiga) putusan yang telah tertuang dalam hukum pidana kita mampu memunculkan sebuah tujuan hukum sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan) (Suwardi Sagama, 2016). Dengan mendasarkan diri pada begitu banyak sebuah putusan terutama pemidanaan yang justru malah menciderai rasa keadilan di masyarakat.

Tentu masih lekat dalam ingatan kita tentang kasus Nenek Saulina dari Sumatera Utara, seorang nenek bernama Saulina Boru Sitorus (92) divonis hukuman 1 bulan 14 hari oleh hakim di Pengadilan Negeri Balige, Toba Samosir. Perempuan yang akrab disapa Opung Linda itu menebang pohon durian berdiameter 5 inchi milik kerabatnya, Japaya Sitorus (70), karena ingin membangun makam untuk leluhurnya. Namun, keputusan hakim itu dipertanyakan karena saksi yang dihadirkan adalah anak dan istri pelapor sendiri. Padahal, masyarakat yang ada di sekitar lokasi tidak pernah melihat Japaya menanam pohon durian yang diperkarakan. Ia mengaku sudah pernah meminta maaf kepada Japaya, namun yang bersangkutan meminta uang ganti rugi senilai ratusan juta Rupiah sebagai bentuk damai. Saulina pun tidak mampu memenuhi permintaan tersebut hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Tak sendiri, enam anak Saulina juga turut ditahan yang masing-masing dipenjara selama 4 bulan 10 hari dipotong masa tahanan (Ahmad Winarno Ary Wibowo, 2020).

Maka tidak heran jika pada akhirnya timbul keresahan di masyarakat tentang arti keadilan hukum bagi masyarakat kecil. Masyarakat melihat adanya ketimpangan hukum antara pelaku tindak pidana pencurian dengan nilai ekonomi besar dan nilai ekonomi kecil, karena kesemuanya disamaratakan dan kesemuanya dilakukan upaya penahanan. Kategorisasi pelaku tindak pidana diatas akan berimplikasi terhadap nilai-nilai keadilan dalam hukum. Keadilan yang diberikan oleh negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat pemahaman yang beragam atas rasa keadilan (arif Setiawan, 2016).

Padahal dalam kasus yang demikian kita mengenal adanya keadilan restoratif dimana tindak pidana dipahami sebagai serangan terhadap individu dan hubungan kemasyarakatan sebagai konsekuensi dari pemikiran bahwa

tindak pidana pada prinsipnya menyebabkan rusaknya hubungan antar individu dalam masyarakat. Pemahaman yang berbeda terhadap tindak pidana tersebut kemudian berimplikasi pada pemahaman atas keadilan. Dalam Sistem Peradilan Pidana, keadilan dianggap terwujud dengan mengacu pada jumlah perkara yang diproses dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, sementara dalam pendekatan keadilan restoratif, keadilan dianggap terwujud dalam hal ditemukannya solusi terbaik bagi pelaku, korban maupun masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik (tindak pidana) yang terjadi (*win win solution*) sehingga hubungan kemasyarakatan yang sempat rusak dapat dipulihkan kembali. Lebih jauh lagi, apabila para pihak dalam konflik atau sengketa tersebut pada akhirnya bersepakat untuk berdamai, keadilan dianggap terwujud dalam hal kesepakatan para pihak tersebut dapat sungguh-sungguh dijalankan (Nefa Claudia meliala,2020).

Kemudian yang menjadi persoalan adalah apabila para pihak dalam konflik atau sengketa seperti demikian tidak dapat dan mau untuk berdamai, bagaimana peran institusi penegak hukum dalam hal guna menjaga hubungan dalam masyarakat agar terwujudnya keadilan yang dimaksud. Maka ditengah dilema tersebut muncul asas *Rechtelijk Pardon* sebuah asas yang berasal dari Belanda, sejak dahulu dalam hukum acara Belanda, *Netherland Wetboek Van Strafvordering* (kitab hukum acara Belanda) Jan Remmelink mengemukakan Asas *Rechtelijk Pardon* ini adalah pernyataan salah tanpa penjatuhan pidana dari hakim kanton sebagai pengadilan tingkat yang paling rendah. Secara bahasa *Rechtelijk Pardon* ialah pengampunan atau pemaafan kuasa oleh hakim. Dalam hal ini hakim kanton berpandangan bahwa jika dipidana maka nilai mudharatnya lebih banyak dari pada kemanfaatan, serta kondisi yang melingkupi pelaksanaannya. Jadi hakim tidak memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (Ridwan Suryawan, 2021). Dasar hukum penerapannya adalah merujuk pada Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020, dengan pertimbangan pelaksanaan *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, biaya ringan dan sederhana.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas, maka tulisan ini akan mencoba menggali lebih jauh tentang pengaturan *Rechtelijk Pardon* (pemaafan hakim) dalam sistem hukum pidana secara historis dan filosofis serta sejauh mana urgensi dari diberlakukannya *Rechtelijk Pardon* (pemaafan hakim) dalam sistem hukum pidana sebagai bentuk lain dari putusan hakim pada pembaharuan hukum pidana Indonesia ditinjau dalam perspektif keadilan restoratif.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki,2008). Di samping itu, pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*) juga merupakan pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan fakta hukum, kemudian mencari pemecahan terhadap suatu perkara hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara hukum tersebut (Amirudin dan Zainal Asikin,2010). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sehubungan dengan metode penelitian hukum normatif yang digunakan, jenis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam

penelitian ini adalah bahan hukum primer meliputi Rancangan Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku, artikel, jurnal, karya ilmiah dan literatur lain sebagai pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHAAN

a. *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) historis & Filosofis

Konsep *Rechterlijk pardon*. Lembaga baru ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya sangat ringan (tidak serius), dan/atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Tim Penyusun RKUHP,1991). Prof. Nico Keizer berpendapat tentang banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan. Atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Sebelum tahun 1983 apabila terjadi permasalahan di atas, Majelis Hakim akan secara “terpaksa” harus menjatuhkan pidana sekalipun sangat ringan (Nico Keizer dan D. Schaffmeister,1990). *Rechterlijk pardon* merupakan salah satu konsep baru yang dikenal dalam praktik peradilan pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk dengan syarat-syarat tertentu memberikan pengampunan atau pemaafan kepada pelaku tindak pidana meskipun telah terbukti bersalah. Pemaafan ini dituangkan dalam bentuk putusan yang mana secara konseptual karakternya berbeda dengan beberapa jenis putusan sebagaimana dikenal dalam KUHP yakni berupa putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Muhammad Rifai Yusuf,2021).

Terminologi “*forgiveness*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*indemnity*”, dan “*amnesty*” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel), namun secara garis besar dapat dimaknai dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat. Sebenarnya secara historis hubungan antara pemidanaan dengan pemaafan (*pardon*) telah berlangsung sejak *code of Hammurabi*. Pada *code of Hammurabi* mengatur akan suatu keseimbangan antara kekakuan legalitas dengan keadilan yang muncul dari masyarakat (Adery Ardhan Saputro,2016). *Pardon* dalam *Black’s Law Dicrionary* diartikan sebagai “*The act or an instance of officially nullifying punishment or other legal consequence of a crime*”. Bentuk pengampunan dalam arti ini diberikan oleh kepala eksekutif suatu pemerintahan yang kemudian diistilahkan dengan *executive pardon*. istilah “*pardon*” pada awalnya dipahami dan dipraktikan sebagai tindakan eksekutif (atau orang lain yang diberi wewenang secara hukum) yang mengurangi atau menghilangkan hukuman yang telah ditentukan/dijatuhkan oleh pengadilan, atau yang mengubah hukuman dengan cara yang biasanya dianggap meringankan. Dengan demikian kewenangan itu berada di luar lembaga yudisial serta diterapkan pasca terjadinya putusan berupa pemidanaan. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan teori ketatanegaraan dimana salah satu yang berpengaruh besar adalah teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*), maka lembaga pemaafan kemudian juga menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudisial dengan istilah yang kemudian lebih dikenal di beberapa negara sebagai *non imposing of penalty / rechterlijk pardon / dispensa de pena dan judicial pardon*. Salah satu contoh klasik ialah *Pardon et*

Chatiments di Prancis, dimana juri dalam perkara tersebut memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti bersalah, sehingga menghindarkan terdakwa dari penjatuhan hukuman mati (Muhammad Rifai Yusuf, 2021).

Modifikasi lembaga pemaafan yang sebelumnya hanya di eksekutif, namun sekarang berada pula di lembaga yudisial telah sejalan rekomendasi dari Komisi Para Menteri Dewan Eropa (Resolusi No.10/1976 tanggal 9 Maret 1976). Resolusi tersebut mengamanatkan agar diberikannya hak kepada Hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik- delik ringan. Pada poin 3 huruf a berbunyi sebagai berikut (Resolusi No. 10 Tahun 1976):

"To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular:

a. to consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender [...]."

Sebenarnya sebelum keluar resolusi tersebut, sistem peradilan pidana Prancis juga telah memperkenalkan lembaga pemaafan Hakim pada tanggal 11 Juli 1975 melalui Undang-Undang Nomor 75-624 KUHAP Prancis (CCP) yang mengatur tentang *the declaration of guilt without imposing a penalty* (Barda Nawawi Arief, 2013). Selain negara Prancis dan Belanda Terdapat beberapa negara lainnya yang mengatur akan lembaga pemaafan hakim (Adery Ardhan Saputro, 2016), yakni:

1. Negara Yunani mengatur tentang *"non imposing of a penalty"* dalam Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 314 ayat (2) *Penal code*;
2. Negara bagian Greenland mengatur tentang *"The court may abstain from imposing any sanction"* dalam Pasal 86 ayat (1) KUHP Greenland;
3. Negara Somalia mengatur pada Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: *"Where, in the case of an offence committed by a person under 18 or over 70 years of age, the applicable punishment is imprisonment for a maximum term of not more than three years or a pecuniary punishment, or both, the judge may abstain from entering conviction and grant judicial pardon where, having regard to the circumstances referred to in article 110, he considers the offender will not commit any further offence. A judicial pardon shall extinguish the crime."* Selanjutnya pada pasal 147 ayat (2) KUHP Somalia mengatakan *"a judicial pardon may not be granted more than once"*;
4. Negara Uzbekistan mengatur pada Pasal 70 yang berbunyi: *"A person, who committed a crime, may be discharged from penalty, in the instance if it is recognized that by the time of investigation or trial, due to changes of situation, or the person's irreproachable conduct, bona fide labor or study, has lost his socially dangerous nature."* (Seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibebaskan dari hukuman apabila dari perbuatan yang telah dilakukan, telah kehilangan bahaya sosialnya).
5. Peradilan pidana Portugal juga mengatur mengenai *non imposing of a penalty* atau yang dikenal dengan *dispensa de pena*. Pengaturannya diatur pada Pasal 74 KUHP edisi 2006, yakni:
 - (1) Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian;
 - (2) Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*);
 - (3) Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*The damages have been repaired*), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun; dan

(4) Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini (*Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).

Bahkan yang menarik adalah, Belanda yang merupakan pewaris dari KUHP yang kita gunakan hingga hari ini bahkan telah mulai memberlakukan konsep *Rechterlijk pardon* melalui revisi WvS pada tahun 1983 dengan memasukkan Pasal 9a yang berbunyi: "*Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd*" (Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan) (Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010).

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa berbagai negara telah menerapkan konsep atau pemberian hak kepada hakim untuk memberikan pemaafan atas tindak pidana ringan untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/ diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, belum dikenal mengenai pengaturan konsep *Rechterlijk pardon*. Produk hukum yang merupakan buah pikiran pemerintah kolonial Belanda tersebut, masih terlihat kaku dalam menentukan sistem pemidanaan yang sampai hari ini masih diberlakukan di Indonesia. Sistem pemidanaan yang dijalankan hanya memperhatikan aspek legalitas dan pertanggungjawabannya saja. Padahal tujuan pemidanaan juga menjadi bagian yang sangat penting karena merupakan spirit sekaligus ruh dalam sistem pemidanaan yang ada di Indonesia (Muhammad Aenur Rosyid, 2018).

Jika dilihat dari sistem peradilan pidana, lembaga pengampunan ini bukanlah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) dalam hukum acara pidana kita, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dan karena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk meniadakan pelaksanaan akibat hukum pidana, apabila hukum yang berlaku untuk suatu peristiwa hukum tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan. Karena itu, meskipun dasarnya adalah hukum harus ditegakkan, namun untuk hal yang khusus itu diberikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum (Mardjono Reksodiputro, 2009).

Rechterlijk Pardon adalah suatu keadaan hukum dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhi pemidanaan oleh Majelis Hakim. Pengertian *non imposing of penalty / rechterlijk pardon / dispensa de pena* dan *judicial pardon* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pemidanaan.

Meskipun pemaknaan secara filosofis dari *rechterlijk pardon* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun kesalahan terdakwa terbukti) (Adery Ardhan Saputro, 2016),.

Dengan demikian *rechterlijk pardon* dapat dipahami dan diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memberikan permaafan kepada seorang terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan beberapa ketentuan sebagai syarat adanya pemberian maaf tersebut (Mufatikhatul Farikhah, 2018).

b. *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) sebagai pembaharuan Hukum Pidana sebagai upaya penegakan keadilan restoratif

Hukum pidana tidak hanya terfokus pada satu atau beberapa sisi, namun hukum pidana telah mempunyai suatu konsentrasi pada seluruh alam semesta, disebabkan hanya pikiran sempitlah yang menyatakan hukum pidana, hanya bersentuhan dengan persoalan manusia, dan perkembangan terkini mengenai hukum pidana, adalah bagaimana bentuk terbaik dari hukum pidana mendatang, yang bersesuaian dengan keadaan di masyarakat. Sehingga pembaruan hukum pidana, justru membawa peradaban, khususnya politik hukum pidana (Rosylin Muraskin dan Albert R.Roberts,1996).

Pemikiran untuk memperbaharui hukum pidana materiil, sebenarnya sudah dilakukan sejak terbitnya UU No. 1 Tahun 1946, dan ditegaskan dalam suatu seminar nasional tahun 1963 di Semarang. Para ahli berkumpul yakni, "Soedarto, Oemar Seno Adji, Ruslan Saleh", telah menyinggung, betapa pentingnya membangun hukum pidana nasional, yang tidak bersifat ad hoc, seperti kain perca, melainkan bersifat sistemik, atas dasar idea nasional, dan pandangan sikap, persepsi, filosofi, dan nilai-nilai budaya, bangsa Indonesia yang terkait dengan asas-asas hukum pidana, tentu saja tidak mengenyampingkan hukum pidana yang bersifat universal, dalam bentuk konvensi-konvensi hukum pidana internasional yang telah diratifikasi, resolusi-resolusi, lembaga-lembaga internasional yang mengatur berbagai asas, norma-norma dan standar yang muncul dari organisasi-organisasi hukum pidana tersebut. Selanjutnya melalui BPHN dikoordinasikan pelbagai pertemuan ilmiah, yang pada akhirnya mengerucut dalam bentuk tim RUU KUHP. Penyusunan itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional, untuk melakukan pembaruan hukum pidana secara sistemik (struktur, substansi, dan kultur) (Muladi,2008).

Masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai "*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana (Muladi dan Dwidja Priyatno,2010).

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya, artinya celaan yang objektif, terhadap perbuatan itu, kemudian diteruskan kepada terdakwa, sehingga dapat dikatakan, bahwa orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Karena harus ada kesalahan dari perbuatannya. Kapankah dipandang telah melakukan kesalahan, bilamana dari segi masyarakat, dapat dicelanya perbuatan, karena masih dapat berbuat lain, karena kesalahan itu dapat dicela juga dapat dihindari. Sehingga mulailah dicari keadaan batin pelaku perbuatan pidana, dan persoalan batin dalam hukum pidana adalah masalah kemampuan bertanggungjawab, dan selanjutnya berkaitan dengan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf, sebagai unsur

dari kesalahan. Semuanya adalah unsur unsur yang tidak dipisahkan (SYAIFUL BAKHRI,2016).

Secara umum penyelesaian masalah atau sengketa terutama Pidana dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Dewasa ini apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konsep akan menciptakan keadilan namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan (Henny Saida Flora,2018).

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Melihat fenomena tersebut sampai akhirnya pada tahun 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Direktur Jendral, Badan Peradilan Umum mengeluarkan Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum dengan maksud dan tujuan untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, di samping itu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-mewenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum (Mahkamah Agung Republik Indonesia,2020).

Secara teoritis terdapat 3 (tiga) model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan Sistem Peradilan Pidana, yaitu:

1. Penerapan paradigma keadilan restoratif sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Model ini disebut sebagai resolusi dua arah karena Sistem Peradilan Pidana dan pendekatan keadilan restoratif berjalan secara beriringan. Sebagai contoh, hakim menjadikan perdamaian yang telah disepakati korban dan pelaku sebagai dasar peringan atau penghapus pidana.

2. Penerapan paradigma keadilan restoratif diluar Sistem Peradilan Pidana. Dalam hal ini keadilan restoratif diupayakan terwujud melalui lembaga atau institusi lain diluar Sistem Peradilan Pidana seperti antara lain perangkat pemerintahan desa atau pengadilan adat. Contohnya, perdamaian antara pelaku dan korban dijadikan dasar penghapusan penuntutan yang kemudian ditindaklanjuti hakim dengan membuat penetapan untuk tidak dilanjutkannya penuntutan atas perkara pidana yang berujung dengan perdamaian.
3. Penerapan paradigma keadilan restoratif diluar Sistem Peradilan Pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum, misalnya dengan cara memperluas diskresi atau asas oportunitas yang mengatur kewenangan polisi atau jaksa untuk mengalihkan proses hukum atas suatu perkara pidana keluar Sistem Peradilan Pidana (diversi) untuk ditangani lembaga atau institusi lain diluar Sistem Peradilan Pidana. Perdamaian yang berhasil tercapai kemudian dicatatkan dalam administrasi kepolisian atau kejaksaan.

Apabila mengacu pada teori yang telah dikemukakan di atas, maka, *Rechterlijk pardon* dapat ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dengan memenuhi salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana yaitu asas legalitas. Yang pada prinsipnya menyatakan bahwa semua tindakan penegak hukum harus didasarkan pada undang-undang atau dengan kata lain aparat penegak hukum tidak diperbolehkan untuk bertindak diluar ketentuan undang-undang. Asas ini menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya demi terwujudnya supremasi hukum. Dengan demikian, penegak hukum tidak dibenarkan bertindak diluar ketentuan hukum (*undue process*) atau bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*) (M Yahya Harahap, 2000).

Rechterlijk pardon, diharapkan bisa menjadi salah satu motor untuk tercapainya dua rasa keadilan yang ada dalam penerapan hukum dan Undang-Undang yaitu *Moral Justice* dan *Law Justice*. Harapan inilah yang tentu saja diharapkan oleh tidak hanya penegak hukum namun juga semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini konsep yang sama dengan Judicial Pardon yakni dalam masyarakat adat, diantara nya Masyarakat Batak Karo, Masyarakat Lampung Menggala, Minangkabau, serta di Aceh. Untuk itulah perlu adanya kerangka dasar konsep *rechterlijk pardon* yang akan bertitik tolak pada sistem hukum Universal yang dipakai oleh negara-negara yang telah mempraktekkan konsep tersebut serta perlu juga untuk melihat konsep yang ada di Indonesia sehingga tujuan dasar dari pembaharuan hukum pidana terkait dengan pedoman pemidanaan yang hasil akhirnya adalah putusan yang adil dapat tercapai (Mufatikhatul Farikhah, 2018).

Asas *Rechterlijk pardon* atau Pemaafan Hakim Perkembangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pada draft RKUHP 4 Juli 2022 sudah mulai mengatur tentang *Rechterlijk pardon* (Pemaafan Hakim) tentang pedoman pemidanaan yang mana Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk megutamakan nilai dan rasa keadilan apabila dikemudian hari muncul sebuah perkara yang berada di sebuah persimpangan antara mengekan dari ketentuan hukum itu sendiri ataupun menjaga rasa keadilan yang ada sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 RKUHP yang menyatakan:

“(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan."

Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi, keadaan saat terjadi tindak pidana atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi sistem pemidanaan, di mana dengan adanya konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim), maka hakim dalam menjustifikasi pemidanaan terhadap seseorang, hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, kesalahan serta tujuan dan pedoman pemidanaan. Apabila hakim memandang bahwa orang tersebut tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim memberi maaf kepada pelaku tindak pidana keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP yang menyatakan:

"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."

Berangkat dari ketentuan 2 (dua) Pasal tersebut di atas memberikan angin segar tentang penerapan secara materiil Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam memutus perkara, serta memperluas kewenangan hakim dalam menggali dan mencari keadilan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Aska Yosuki & Dian Adriawan Daeng Tawang, 2018). Andi Hamzah mengatakan bahwa intisari dari adanya konsepsi ini, nantinya ketika dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan dan diberi permaafan oleh Hakim, maka pelaku tindak pidana tidak dipidana atau dihukum. Mudah-mudahan, bentuk putusan dari permaafan hakim nantinya adalah putusan bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*).

Secara sosiologis, dengan dimasukkannya Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) ke dalam RUU KUHP tentunya mencerminkan kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak 60 (enam puluh) lebih tahun yang lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai dari suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang seiring perkembangan yang terjadi di dunia internasional serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problematika yang timbulkan dalam masyarakat.

Namun yang perlu menjadi catatan penting agar konsep *Rechterlijk Pardon* tidak menjadi sia-sia maka harus ada sebuah harmonisasi hukum yang mendukung konsep *Rechterlijk Pardon* yaitu perlu diatur pula dalam segi formil pidana yaitu RKUHP yang sampai perkembangan hari ini belum mengatur *Rechterlijk Pardon* secara teknis sehingga tidak berhenti hanya pada ranah konseptual semata namun dapat diaplikasikan secara konkret.

Oleh sebab itu di Belanda pengaturan akan *Rechterlijk Pardon* ternyata tidak hanya disikapi oleh hukum pidana materiil saja, tetapi juga oleh hukum acara pidananya. Hakim pidana di negara Belanda dapat menjatuhkan 4 (tiga) bentuk putusan final, yakni:

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*);
2. Putusan Lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

3. Putusan Pidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*); dan
4. Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*).

Oleh karenanya, Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan pemaafan hakim yang memang mempunyai tipe/bentuk yang berbeda/ khusus dibandingkan tiga putusan yang lainnya. Hal ini dikarenakan putusan pemaafan hakim bukan bagian dari putusan bebas, lepas, maupun pidana, tetapi berbeda mempunyai kekhususan tersendiri.

Salah satu teori tujuan pidana dalam hukum pidana adalah *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif), ini dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat diberikan pemaafan oleh hakim sehingga dapat disimpulkan bahwa Konsep *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) ini sejalan dengan upaya tujuan pidana dalam hukum pidana yaitu *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas maka telah kita dapatkan kesimpulan bahwa formulasi pidana yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini hanya mengenal syarat objektif sebagaimana nyawa dari hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas dan syarat subjektif adanya kesalahan sehingga hakim dalam menjatuhkan vonis hanya dapat memberikan 3 (tiga) jenis putusan yaitu, putusan pidana, putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Namun dalam RKUHP telah memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan pemaafan bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana ringan lepas dari pidana dengan berbagai syarat sebagaimana termaktub dalam pasal 53 dan pasal 54 ayat (2) RKUHP (draft 4 Juli 2022). Dari situ menunjukkan bahwa konsep *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga dengan pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian, serta mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dan apabila hakim memandang bahwa pelaku tindak pidana itu tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim dapat melakukan pemaafan.

Kemunculan konsep *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) bukan tanpa landasan yang kuat apabila merujuk pada sistem peradilan pidana negara lain seperti, Yunani, Greenland, Somalia, Uzbekistan, Portugal bahkan Belanda. Sehingga hal tersebut mengindikasikan *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) merupakan sebuah fenomena perkembangan hukum yang perlu mendapatkan respon dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Secara filosofis, yuridis dan sosiologis *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) dianggap sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai hukum Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Pancasila. Konsep *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) merupakan salah satu bentuk tujuan pidana yang mengarah kepada keadilan restoratif. Berdasarkan hal tersebut maka beralasan memasukan Konsep *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) ke dalam RKUHP sebagai sebuah pembaharuan hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Agar *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) dapat direalisasikan dan tidak berhenti pada tatanan konseptual maka perlu adanya sebuah harmonisasi hukum yaitu dengan memasukan materi berdasarkan konsep tersebut ke dalam

sisi formil hukum pidana dalam bentuk RKUHAP, hal ini dikarenakan belum adanya pasal yang secara spesifik mengatur mengenai ketentuan formil pemaafan hakim di dalam KUHP maupun RKUHAP yang hanya mengakomodir 3 (tiga) jenis putusan (bebas, lepas, dan pemidanaan). Konsep *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) harus dipandang sebagai garda terakhir yang menjaga suatu perkara yang menciderai rasa keadilan di tengah masyarakat. Bentuk ideal putusan dari permaafan hakim adalah putusan salah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*) apabila ketentuan tersebut tidak diatur secara konkret dalam RKUHAP maka tidak menutup kemungkinan konsep tersebut yang telah tertuang dalam RKUHAP hanya akan menjadi pasal mati atau pelengkap dari ketentuan pidana itu sendiri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Almendo, Meldy Ance. "Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan." *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 19. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1956>.
- Amirudin dan Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum," 118. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia," 170–71. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. "Kapita Selekta Hukum Pidana," 8. Bandung: Kapita Selekta Hukum Pidana, 2013.
- . *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-Undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1986.
- Ary Wibowo, Ahmad Winarno. "Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum Yang Sempat Menimpa Lansia." *Kompas.Com*, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all>.
- Aska Yosuki & Dian Adriawan Daeng Tawang. "KEBIJAKAN FORMULASI TERKAIT KONSEPSI RECHTERLIJKE PARDON (PERMAAFAN HAKIM) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1–25. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2136>.
- BAKHRI, SYAIFUL. "PROBLEMATIKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Seminar Nasional "Menyikapi Pembahasan RUU- KUHP" Di Universitas Padjajaran Bekerjasama Dengan MAHUPIKI*. Bandung, 2016, 1.
- Efritadewi, Ayu. "Modul Hukum Pidana." In *UMRAH Press Penerbit Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1, 2020.
- Farikhah, Mufatikhatul. "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 556. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1746>.
- . "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)." *Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018).
- Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia," Edisi Ke2., 36. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Henny Saida Flora. "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Henny." *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 142–58.
- Hiariej, Eddy O.S. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana," 13. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Indonesia. "HUKUM ACARA PIDANA Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tanggal 31

- Desember 1981," no. 8 (1981).
- Jatmiko, Sugeng. "RECHTERLIJKE PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2022): 121-133.
- M Yahya Harahap. "Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan," 36. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pedoman Restorative Justice," 2020. https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," Cet 2., 29. Jakarta: Kencana, 2008.
- Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana," 14. Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad Aenur Rosyid. "KONSEP RECHTERLIJKE PARDON DALAM RKUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM," 2018, 6.
- Muladi. "Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia. Dalam Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi. Hasil Seminar Dan Kongres III Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia. Bandung 16-19 Maret 2008," 8-9. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," 63. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nefa Claudia meliala. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 551. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.
- Nico Keizer dan D. Schaffmeister. "Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia," 55. Driebergen/ Valkenburg, Belanda, 1990.
- RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RHKUHP) 4 Juli 2022, 4 Juli § (2022). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Reksodiputro, Mardjono. "Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Suharto Tidak Logis: Benarkah Itu)," 67. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.
- Resolusi No. 10 Tahun 1976 tentang Alternative Penal Measures to Imprisonment. (1976).
- ROHAYATI, DEWI. "PENGATURAN YUDISIAL PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Wacana Pramarta* 15, no. 2 (2016): 2.
- Rosylin Muraskin dan Albert R.Roberts. "Vision For Change Crime and Justice In The Twenty -First Century," 1. USA: Prantice- Hall, Inc, 1996.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 22. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Saputro, Adery Ardhan. "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 61. <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>.
- SETIAWAN, ARIF. "KONSEP PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJKE PARDON) DALAM PEMBAHARUAN RUU KUHP DAN RUU KUHP." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
- Suryawan, Ridwan. "Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of*

- Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 174.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>.
- Tim Penyusun RKUHP. "Laporan Kegiatan Tim Pengkajian/Rancangan Undang-Undang Bidang Hukum Pidana Bagian Penjelasan," 5. Jakarta, 1991.
- Yusuf, Muhammad Rifai. "TINJAUAN TERHADAP KONSEP PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Konsep RKUHP 2019)," 3:22. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.